

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KC.Tebing Tinggi)

Arnita Septiani Panjaitan* & Nurul Jannah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

Supervisory Journal is part of the management function. Supervision is the process of ensuring that organizational and management objectives are achieved. Functionally, there are many names for control, such as evaluating, assessing, and correcting. It's just that controlling is more widely used because it contains connotations that include setting standards, measuring activities, and taking corrective actions. which is not objective. The supervisory body is also independent, in the sense that its work is not related or influenced by other parties, both internal and external to the company. Thus, the assessment carried out is expected to be objective so that an evaluation can be carried out for changes for the better. This research is a research based on a conceptual study. Using only secondary data obtained from: journals, books and writing materials related to the theme of this research, the Sharia Supervisory Board (DPS) is an independent body placed by the National Sharia Council (DSN) in Islamic financial and banking institutions. To ensure the effectiveness of DPS performance Apart from being seen from the implementation of their duties, the effectiveness of DPS members must consist of carrying out their duties as supervisors and must be independent, without influence from any party, either from the bank or from other parties.

ARTICLE HISTORY

Submitted 22 March 2022
Revised 29 March 2022
Accepted 04 April 2022

KEYWORDS

Role; Sharia Supervisory Board; Tebing Tinggi Islamic Banking

CITATION (APA 6th Edition)

Panjaitan, S. A. & Jannah, N. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KC.Tebing Tinggi). *Regress: Journal of Economics & Management*. 2(1), 131-143 .

*CORRESPONDANCE AUTHOR

arnitaseptianipanjaitan04@gmail.com

PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang merupakan suatu pasar eksklusif bagi kemajuan perbankan syariah. Pasar eksklusif yang berarti bahwa kebanyakan orang memiliki suasana mental yang memprioritaskan penggunaan layanan perbankan syariah karena keamanan suatu penawaran yang (halal), dan tentu saja deskripsi layanan dan fasilitas milik bank syariah juga tidak mengecewakan. Operasional bank syariah dibagi menjadi tiga bagian berupa produk yang dikeluarkan oleh bank syariah, masing-masing bagian adalah produk penghimpunan dana masyarakat, penyaluran produk dana masyarakat dan produk terkait dengan layanan perbankan yang diberikan kepada nasabah.

Al-Qur'an dan hadits hanya memberikan prinsip-prinsip filosofis dasar dan menegaskan larangan yang harus dihindari. Jadi yang perlu dilakukan adalah kenali apa yang dilarang dalam Islam. Selain itu, semuanya adalah yang izinkan, dan kita bisa seinovatif dan sekreatif mungkin untuk masalah yang lebih kompleks yang dihadapi lembaga keuangan syariah (LKS) saat ini meminta DSN-MUI untuk lebih responsif terhadap inovasi produk yang dibutuhkan masyarakat. Ini untuk memajukan dan meningkatkan pertumbuhan LKS di tanah air. Aktivitas perbankan Islam operasi harus menjalankan fungsinya dengan benar seperti yang ditentukan peraturan perbankan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menjamin penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan syariah ada pihak terkait, yaitu dewan pengawas syariah sebagai pihak melayani bank syariah atau unit usaha syariah (UUS).

Dewan ini adalah pihak yang bertanggung jawab atas informasi tersebut pengelolaan bank menganut prinsip syariah. Seperti yang ditentukan dalam undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah mengharuskan bank syariah memiliki 3 dewan pengawas hukum syariah (dps). Peran dps dalam praktik kepatuhan syariah sangat strategis lembaga perbankan syariah di Indonesia. Pengawasan secara etimologis lughawi artinya riqabah artinya lughawi peduli, pelihara dan sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 1, "sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian". Pengawasan dalam

pengertian istilah syariah bermakna pemantauan (*isyraf*), pemeriksaan (*muraja'ah*) dan investigasi (*fahsh*) bertujuan untuk menjaga manfaat (*mura'at maslahah*) dan menghindari kehancuran (*idra' mafsadah*).

Dalam UU Perbankan Syariah, peran DPS adalah mengawasi operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini dikarenakan transaksi yang berlaku di bank syariah sangat istimewa jika dibandingkan dengan bank konvensional. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman yang mengaturnya, pedoman tersebut disusun dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Fungsi DPS pada bank syariah memiliki peran yang kuat dengan melakukan pengawasan terhadap produk dan aktivitas perbankan syariah. Kegiatan perbankan syariah dituntut untuk mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi dan tidak hanya dari hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain. Setiap kontrak dalam kegiatan usaha, khususnya penghimpunan dan penyaluran dana, saat ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/46/PBI/2005 tentang Kontrak Penagihan dan Pembayaran Dalam Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu, tugas DPS lainnya adalah meneliti dan memberikan rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.

Pengawasan pada bank syariah Sumatera Utara akan efektif jika dewan pengawas syariah memiliki strategi yang baik. Pentingnya strategi dalam mengawasi penerapan prinsip syariah agar perbankan syariah yaitu bank syariah Sumatera Utara dapat menjalankan peran dan kewajibannya, salah satunya adalah mengawasi operasional sehari-hari lembaga keuangan syariah sesuai syariah. Syarat dan prinsip. Strategi masing-masing lembaga khususnya DPS pada perbankan syariah berbeda-beda dan dalam melakukan pengawasan terhadap praktik perbankan syariah, DPS memiliki kendala di lapangan yang dapat dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini. Banyak literatur yang penulis temukan yang mengatakan bahwa DPS hanya memberikan nasehat, nasehat dan pengawasan terhadap praktik perbankan syariah, namun apa strategi dan kendala DPS dalam memastikan penerapan prinsip syariah? Atas dasar permasalahan tersebut, penulis ingin memahami dan menjawabnya dengan melakukan kajian mendalam berupa penelitian dengan judul Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan pada Bank Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah Kc .Tebing Tinggi)

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dan Pengertian Supervisi Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Secara fungsional, ada banyak nama untuk pengendalian, seperti mengevaluasi, menilai, dan mengoreksi. Namun, pengendalian lebih banyak digunakan karena mengandung konotasi yang meliputi penetapan standar, kegiatan pengukuran, dan pengambilan tindakan korektif (Kasmir, 2014). Melalui pendekatan kelembagaan, pengawasan diserahkan kepada perusahaan/organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Badan pengawas tidak terkait dengan fungsi operasional perusahaan. Tidak mungkin seseorang atau lembaga mengawasi pekerjaan yang mereka lakukan sendiri. Tugas pokok operasi dan pengawasan adalah hal yang berbeda, sehingga harus dipisahkan, karena bagaimanapun pengawasan terhadap pekerjaan itu sendiri hanya akan membuat penilaian yang tidak objektif. Badan pengawas juga bersifat independen, dalam arti pekerjaannya tidak terkait atau dipengaruhi oleh pihak lain, baik internal maupun eksternal perusahaan. Dengan demikian, penilaian yang dilakukan diharapkan objektif sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

Melihat kompleksnya permasalahan dan tantangan operasional perusahaan yang ada, maka orang-orang yang duduk di lembaga pengawas juga harus memiliki keahlian yang lengkap, atau setidaknya melebihi yang disupervisi. Terakhir, yang terpenting, badan pengawas harus memenuhi kriteria integritas dan kejujuran. Tanpa kejujuran, proses pengawasan tidak akan dipercaya orang, dan pada akhirnya pengawasan tidak akan efektif. Melalui pendekatan sistem, pengawasan dilakukan melalui pengaturan prosedur dan hubungan antar subsistem dalam organisasi agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan organisasi. Pendekatan sistem dalam pengendalian internal.

A. Macam-macam pengawasan dalam islam

Pengawasan dalam Islam memiliki beberapa jenis, yaitu pengawasan Rabbani, pengawasan pemimpin, pengawasan diri, dan pengawasan hukum.

a. Pengawasan Rabbani (*al-riqabah al-rabbaniyyah*), kadang disebut juga pengawasan tinggi (*al-riqabah al-'uluwiyyah*) adalah pengawasan Allah terhadap makhluk-Nya. Allah adalah pemelihara (*raqib*) semua makhluk. Dia Maha Mengetahui apa yang disembunyikan atau diungkapkan makhluk-Nya, lahir dan batin.

b. Pengawasan pemimpin (al-riqabat al-riasiyyah) adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap bawahannya. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam membimbing para sahabatnya agar dididik untuk memiliki pengendalian diri dimana mereka mentaati Allah SWT baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Juga Khulafa al-Rasyidin. Mereka mengawasi para pejabat di bawah mereka sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Pengawasan pemimpin sangat berpengaruh terhadap ketertiban kehidupan orang-orang yang dipimpinya, baik dari segi ekonomi, sosial maupun lainnya.

c. Pengawasan diri (al-riqabat al-dhatiyyah) adalah pengawasan dari dalam diri manusia karena takut akan murka Allah dan mengharapkan keridhaan-Nya. Pengawasan diri adalah pengawasan jasmani dan rohani berupa pengawasan manusia terhadap perkataan, perbuatan dan tingkah lakunya sendiri. Pengawasan diri adalah pengawasan seorang karyawan atas dirinya sendiri, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, karena takut kepada Allah. Orang tersebut percaya bahwa Allah SWT mengawasi pikiran, ucapan, dan tindakan semua makhluk-Nya. Oleh karena itu, karena merasa diawasi, ia bertindak sesuai dengan kehendak Allah SWT.

d. Pengawasan Hukum (al-riqabah al-hisbah), adalah pengawasan yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Allah memerintahkan agar ada sekelompok orang yang berdakwah untuk meninggalkan keutamaan dengan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Secara sederhana, perbuatan ma'ruf adalah hal-hal yang diperintahkan oleh syara dan dianggap baik oleh akal sehat, sedangkan perbuatan buruk adalah hal-hal yang dilarang oleh syara dan dianggap buruk oleh akal sehat.

Divisi pengawan lainnya. Berdasarkan waktu kejadian, pengawasan dibagi menjadi pengawasan keuangan kejadian (riqabah al-maliyah al-sabiqoh) dan pengawasan keuangan pasca kejadian (riqabah al-maliyah al-lahiqah). Pengendalian keuangan sebelum acara bertujuan untuk mencegah kesalahan dan kecurangan, yang juga dikenal sebagai pengawasan preventif. Sedangkan pengawasan pasca kejadian dilakukan setelah adanya dugaan kecurangan atau kesalahan dalam penggunaan atau transaksi keuangan. Pengawasan keuangan dilihat dari orang yang menanganinya dapat dibedakan dari pengawasan keuangan eksternal dan pengawasan keuangan internal. Pengawasan oleh pihak luar adalah pengawasan oleh orang atau lembaga di luar struktur pengelolaan keuangan itu sendiri. Orang atau lembaga pengawas dari pejabat legislatif atau pejabat yang berwenang yang ditugaskan kepadanya, tetapi berada di luar struktur lembaga pengelola keuangan tersebut sedangkan pengawas internal adalah pengawas yang berasal dari lembaga pengelola keuangan tersebut walaupun bekerja secara mandiri (Pratiwi, 2021).

Tahap Pengawasan

Pengawasan syariah dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam tiga tahap, tiga tahap tersebut adalah:

- a. Pengawasan preventif (al-riqabah al-wiqaiyah) dilakukan sebelum pelaksanaan (qabla al-tanfidih)
- b. Pengawasan terapi (al-riqabah al-ilajiyah) yang dilakukan selama pelaksanaan (athna al-tanfidih)
- c. Pengawasan tambahan (al-riqabah al-takmiliah) yang dilakukan setelah pelaksanaan (ba'da al-tanfidih).

Pengawas pencengahan dilatar belakangi oleh fakta bahwa bank syariah memiliki tanggung jawab yang besar untuk melayani bisnis perbankan syariah sebagai alternatif transaksi dari perbankan riba. Pengawasan pencengahan dilakukan dengan memperhatikan aspek syar'i dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, pengawasan penyusunan dan penyusunan akad, jasa perbankan, perjanjian dengan pihak lain, dan mengkaji studi kelayakan proyek, serta menyusun pedoman praktis bagi semua pihak. Kegiatan operasional di perbankan Pengawasan dalam praktek (selama pelaksanaan) dilakukan karena selama bank syariah beroperasi, dalam perjalanannya dapat melakukan kesalahan yang bertentangan dengan syariah, atau menghadapi masalah dan kesulitan yang memerlukan pandangan syariah. Di sinilah peran dewan fatwa untuk memperbaiki dan menawarkan solusi berdasarkan pandangan Syariah.

Beberapa tindakan yang dilakukan oleh dewan fatwa antara lain menyampaikan pandangan syariah atas operasi dan transaksi bank, melakukan kajian syar'i terhadap seluruh tahapan proses pelaksanaan dan tindak lanjut investasi satu per satu, dan memerlukan persetujuan dewan fatwa sebagai keputusan akhir. Tahap sebelum investasi dilakukan (setelah pelaksanaan) adalah pengawasan yang dilakukan setiap akhir tahun. Dalam pengawasan ini, dewan fatwa menilai bank dari sudut pandang syariah. Pekerjaan ini memerlukan tinjauan terus menerus melalui beberapa tindakan

termasuk melakukan tinjauan investasi setelah implementasi, mempelajari laporan auditor, meninjau laporan pengawasan eksternal seperti laporan pengawasan Bank Sentral.

Pentingnya Pengawasan Syariah

Pengawasan syariah menempati posisi penting dalam struktur tata kelola perbankan syariah ditinjau dari aspek agama, sosial, ekonomi, hukum, dan tata kelola. Dari perspektif agama, pengawasan Syariah merupakan manifestasi dari kemampuan ulama untuk memahami, menafsirkan, dan menyebar luaskan prinsip-prinsip Syariah kepada orang lain (Mustapa, 2017). Operasi perbankan yang semula berdasarkan prinsip konvensional memerlukan pengawasan dari ulama yang memahami prinsip syariah untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat tentang apa yang harus atau harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dari segi sosial, keberadaan DPS dapat menghilangkan keraguan stakeholder terhadap kegiatan bank karena menegaskan kepatuhan kegiatan bank dengan prinsip syariah Islam. Dalam hal ini para ulama yang duduk di DSN dan DPS dapat diasumsikan memiliki kedudukan yang terhormat dalam masyarakat muslim. Oleh karena itu, persetujuan mereka terhadap kegiatan bank memberikan kepercayaan publik. Dari perspektif ekonomi, pengawasan syariah di bank syariah memiliki hubungan positif dengan keuntungan bank. Mungkin hal ini masih menjadi perdebatan, namun setidaknya telah banyak penelitian yang telah dilakukan yang mendukung pendapat tersebut karena transaksi LKS ditopang oleh aset tetap, investasi menyebabkan stabilitas ekonomi dan berkontribusi langsung terhadap produk domestik bruto.

Peran DPS dalam perbankan syariah telah disebutkan dan dijelaskan dalam Pasal 32 UU Perbankan Syariah. Pasal 32 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa:

- a. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk pada Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Majelis Ulama Indonesia.
- c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi dan;
- d. Mengawasi kegiatan Bank untuk memenuhi Prinsip Syariah.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Keberadaan pengawas perbankan syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bank itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan dalam hukum Indonesia, DPS adalah pihak terafiliasi. Oleh karena itu, dalam sistem tata kelola, DPS termasuk dalam struktur bank yang bersangkutan. Dengan demikian, pengawas syariah dapat menetapkan kebijakan internal terkait dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, termasuk dalam menangani bagian lain dari struktur tata kelola internal bank (Lesmana & Lufriansyah, 2019).

Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 12/13/DPBS/2010 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Tugas dan Wewenang DPS meliputi: Menilai dan memastikan kepatuhan prinsip syariah dalam pedoman operasional dan produk yang diterbitkan;

- a. Mengawasi proses pengembangan produk bank baru agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
- b. Meminta fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk bank baru yang belum ada fatwanya;
- c. Melakukan review secara berkala terhadap pemenuhan prinsip syariah tentang mekanisme penagihan dan distribusi serta layanan bank;

d. Meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari unit kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugas.

3. Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap penerapan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha BPRS, yang meliputi:

1. Pengawasan produk dan kegiatan baru BPRS; dan
2. Pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan pelayanan lainnya BPRS.

Dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru, DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan kepada pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar rencana penerbitan produk dan aktivitas baru;

2. Mengkaji fatwa dan/atau kontrak yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Dalam hal produk dan kegiatan baru belum didukung oleh fatwa dan/atau akad dari DSN-MUI, DPS mengusulkan kepada Direksi BPRS untuk meminta fatwa dari DSN-MUI;

3. Mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; memberikan pendapat mengenai aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan diterbitkan; dan menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang dikembangkan oleh BPRS.

4. Meneliti dokumen transaksi dari nasabah yang dijadikan sampel untuk menentukan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, paling kurang meliputi: Sebuah. pemenuhan persyaratan dan pilar dalam kontrak (perjanjian) pembiayaan atau perjanjian penghimpunan dana antara BPRS dengan nasabah;

a. Kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah;

b. Kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah; dan

c. Penetapan dan pembebanan ujah (fee) kepada nasabah atas produk pembiayaan qardh untuk memastikan bahwa penetapan ujah (fee) tidak terkait dengan besaran pembiayaan qardh;

5. Melakukan pemeriksaan, pengamatan, permintaan informasi dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4, apabila diperlukan.

6. Meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS mengenai:

a. Perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada deposan;

b. Pembayaran bagi hasil kepada bank lain dalam hal BPRS menerima pembiayaan dari bank lain;

c. Pencatatan dan pengakuan penghasilan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan penghasilan lain yang tidak halal; serta pencatatan dan pelaporan penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah.

7. memberikan pendapat mengenai aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas:

a. Kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan pelayanan BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS; dan

b. Perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan mengenai pembayaran bonus atau bagi hasil kepada penabung, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan lain-lain yang tidak halal, dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infaq, dan sedekah.

8. Melakukan pembahasan dengan BPRS mengenai temuan pengawasan terhadap penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat;
9. Menyusun laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah terhadap kegiatan usaha BPRS; dan
10. Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia, termasuk dalam pembahasan exit meeting hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

Hubungan Dewan Pengawas Syariah dengan Dewan Syariah Nasional (DSN)

Hubungan Dewan Pengawas Syariah dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah Dewan yang keanggotaannya direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional dan ditugaskan pada Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang tugas dan wewenangnya diatur oleh Dewan Syariah Nasional. DPS melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional (DSN); Haiah al-Fatwa as-Syariah al-Wathaniah; adalah Majelis yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang mengeluarkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari ulama, praktisi dan pakar di bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional diangkat oleh MUI untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, mendalami dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.

Dengan demikian, hubungan antara DPS dan DPS adalah DPS sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dibentuk oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pada umumnya DPS ini melakukan pengawasan berkala terhadap lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, wajib menyampaikan usulan pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional, untuk melaporkan perkembangan produk dan operasional dari lembaga keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam di bawah pengawasannya kepada Dewan. Syariah Nasional minimal dua kali dalam satu tahun anggaran, merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah juga memiliki kewenangan untuk mengawasi operasional bank syariah agar tidak terjadi penyimpangan dari produk dan layanan bank syariah yang telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui fatwa DSN.

Hubungan Dewan Pengawas Syariah dengan Direksi dan Dewan Komisaris.

Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Perusahaan sesuai dengan Prinsip Syariah. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan Komisaris adalah dewan yang bertugas mengawasi jalannya usaha PT dan memberikan nasihat kepada direksi. Dalam menjalankan tugasnya direksi didasarkan pada kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Kewenangan khusus dewan komisaris, bahwa dewan komisaris dapat diamanatkan dalam anggaran dasar untuk menjalankan tugas tertentu direktur, jika direktur tidak ada atau dalam keadaan tertentu. Adapun hubungan antara Dewan Pengawas Syariah dengan Direksi dan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah dari kegiatan operasional. Dari perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS dan sebagai perwakilan Perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS pada Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia.

Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud harus tertuang dalam anggaran dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap anggota DPS dan UUS Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib lulus fit and proper test.
- b. Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan OJK tentang penilaian kemampuan dan kepatutan.

Meskipun DPS dan Direksi mempunyai hubungan memberikan nasihat kepada direksi, DPS dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan pembiayaan yang sama, dan DPS adalah juga dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada waktu yang bersamaan. lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya. DPS wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran yang dilakukan oleh DPS adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pembiayaan Syariah;
- b. Kontrak Pembiayaan Syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS; dan
- c. Praktik pemasaran Pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran, DPS dapat dibantu oleh anggota komite dan/atau pegawai yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi lengkap dan tepat waktu

PEMBAHASAN

Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah di Bank Sumut Syariah

Untuk memastikan efektivitas kinerja DPS Selain dilihat dari pelaksanaan tugasnya, efektivitas anggota DPS harus terdiri dari pelaksanaan tugasnya sebagai pengawas dan harus independen, tanpa pengaruh dari pihak manapun, baik dari bank maupun dari pihak lain. Bahwa anggota DPS di UUS Bank Sumut dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas bank sangat independen, dan tidak ada intervensi dari pihak bank, hanya koordinasi dan keberadaan. Dari bank agar DPS dapat bekerjasama dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal efektivitas kinerja DPS sebagai pengawas, menurut Bapak Mahrita Siregar: "Kalau SOP tidak ada, jadi DPS sendiri mempunyai aturan main, punya pedoman kerja dewan pengawas syariah. Mereka ditetapkan berapa kali untuk sidang dalam melakukan rapat, terus mereka harus mereportnya dan komponennya juga banyak. Misalnya mereka tidak boleh menjadi konsultan tempat lain nah prosesnya seperti itu. Kita bersyukur DPS kita support dan aktif, mix antara yang senior dan yang muda dan kesibukannya juga masih toleransi dengan kegiatan Bank Sumut Unit Usaha Syariah. Peran utama ulama dalam DPS adalah mengawasi operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini dikarenakan transaksi yang berlaku di bank syariah sangat istimewa jika dibandingkan dengan bank konvensional. Karena itu diperlukan pedoman (pedoman) yang mengaturnya. Pedoman ini disusun dan ditetapkan oleh DSN. DPS juga harus mengikuti perkembangan fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa tentang kesesuaian produk dan layanan bank dengan ketentuan dan prinsip syariah.

Dalam menjalankan tugas sehari-hari, DPS harus mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa tentang kesesuaian produk dan layanan bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN. Oleh karena itu, agar kinerja DPS sebagai dewan pengawas yang menjamin bank syariah yang diawasinya benar-benar sesuai dengan kaidah syariah, diperlukan check list untuk semua kegiatan bank syariah yang diawasinya (Izazi & Indriani, 2019).

Strategi pengawasan Dewan Pengawas Syariah sehingga lembaga keuangan tidak menyimpang dari ketentuan Dewan Pengawas Syariah.

Pada dasarnya supervisi adalah rangkaian kegiatan untuk memastikan guna menilai bahwa suatu tujuan akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan, dengan demikian supervisi mengandung empat pengertian, yaitu:

- a) Menghindari terjadinya kesalahan dan kecurangan,
- b) Memperoleh dan merumuskan kecurangan,
- c) Memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana, dan

d) Meningkatkan efisiensi kerja.

Pengawasan harus dilakukan dengan cost benefit ratio, artinya biaya pengawasan harus lebih kecil dari keuntungan yang diperoleh dari hasil pengawasan, sehingga pengawasan akan efektif jika:

1. Kedudukan pengawas independen, tidak tergantung siapa yang disupervisi dan pekerjaan apa yang disupervisi. Seorang supervisor tidak boleh melakukan kegiatan operasional. Ia harus berada di luar, agar leluasa memantau pelaksanaan yang sedang berlangsung.
2. Jabatan pengawas harus berada di atas jabatan yang disupervisi.
3. Harus ada prosedur yang baku, tertulis dan teruji sebagai dasar bagi pengawas untuk melakukan pengawasan.
4. Supervisor harus memiliki kualitas kejujuran yang tinggi.
5. Supervisor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

Pengawasan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh agar obyek yang diawasi dapat berjalan dengan baik. Ada pun tugasnya untuk mengamati apakah objek pengawasan berjalan sesuai dengan tugas, fungsi, dan aturan yang mengaturnya. Pengawasan Bank Syariah yang dilakukan oleh DPS sudah seharusnya menerapkan manajemen modern, yaitu sistem manajemen pengawasan. Manajemen pengawasan adalah suatu cara atau cara yang sistematis yang mengatur bagaimana pengawasan dapat dilakukan secara efektif, mandiri, obyektif, dan sesuai dengan prinsip pengawasan.

Pengawasan terhadap Bank Umum Syariah akan efektif jika memenuhi prinsip-prinsip pengawasan, yaitu:

a. Objektif

Pengawasan bank syariah harus dilakukan secara objektif berdasarkan bukti otentik dan rasional, mengungkapkan fakta yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan, menghindari prasangka subjektif atau parsial tanpa bukti dan data yang valid.

b. Mandiri

Pengawasan Bank Syariah harus independen. Artinya dalam proses dan praktek pengawasan tidak boleh ada keberpihakan atau pengaruh lain yang disebabkan oleh hubungan kerabat, teman, kerabat, status jabatan dan lain-lain.

c. Sistem

Kegiatan pengawasan Bank Syariah harus menerapkan sistem manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Artinya pengawasan harus melaksanakan perencanaan yang efektif, kemudian bagaimana menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan tersebut. Pada tahap akhir, pengawasan juga harus dilakukan apakah telah dilakukan secara objektif dan mandiri.

d. Korektif

Pengawasan Bank Syariah harus dapat memberikan manfaat bagi Bank Syariah, memastikan tindakan korektif dalam menjalankan tugas dan fungsi kepengurusan, di samping kelancaran aspek pendukung lainnya. Manajemen pengawasan Bank Syariah adalah kegiatan pengawasan melalui proses pengendalian pengawasan manajerial dengan menggunakan metode dan siste organisasi, perencanaan, kebijakan, prosedur, pengembangan personel, pencatatan hasil pengawasan, pelaporan hasil pengawasan, dan evaluasi hasil pengawasan. Secara operasional, manajemen pengawasan mendasarkan proses kerja pada setidaknya empat tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Proses manajemen yang dimulai dengan perencanaan meliputi penetapan dan pemilihan program, penetapan tujuan dan penetapan waktu. Pada tahap pengorganisasian akan melibatkan unsur personel atau sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta biaya. Sedangkan tahap implementasi meliputi kegiatan pemantauan, lokasi digunakan untuk pemantauan, evaluasi dan umpan balik evaluasi. Tahap terakhir pengawasan meliputi pemeriksaan, pelanggaran, dan saran atau rekomendasi.

Dalam pengawasan Bank Syariah oleh DPS, tahap perencanaan memerlukan penyusunan program pengawasan dan pemilihan prioritas kerja. Penetapan program dan prioritas disertai dengan tujuan apa yang ingin dicapai agar keberhasilan dapat diukur. Batas waktu pencapaian tujuan juga harus ditentukan, agar kinerja pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien. Pada tahap pengorganisasian, pengawasan Bank Syariah melibatkan pengawas syariah dari DPS, DSN, dan BI. Dimungkinkan juga untuk memiliki pengawas independen dari komunitas atau akademisi. Latar belakang personel pengawas serta kualitas dan jam terbang akan mempengaruhi kinerja pengawasan ini. Faktor lain yang berperan dalam tahap pengorganisasian ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana serta dana yang memadai. Pelaksanaan pengawasan meliputi kegiatan pengawasan langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh personel pengawas.

Lokasi pengawasan tentunya Bank Syariah dan bisa juga masyarakat sebagai bentuk respon terhadap Bank Syariah. Pelaksanaan pengawasan meliputi evaluasi kinerja Bank Syariah dan terakhir umpan balik dari Bank Syariah atas evaluasi yang dilakukan oleh pengawas syariah. Pengawasan pada tahap ini merupakan rangkaian pengawasan terhadap pengawas Bank Syariah yang dilakukan oleh DSN. DSN akan menilai kinerja DPS dalam hal audit, pelanggaran yang dilakukan dan saran atau rekomendasi untuk peningkatan pengawasan dan kinerja DPS. Selain keempat tahapan di atas, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam sebuah pengawasan, antara lain:

a. Menetapkan standar sebagai tindakan pemantauan.

Dalam kegiatan pengawasan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan standar yang menjadi ukuran dan pola pelaksanaan suatu pekerjaan dan produk yang dihasilkan. Standar harus jelas, masuk akal, objektif sesuai dengan keadaan dan sumber daya yang tersedia. Setiap bank mungkin memiliki sistem pengawasan yang berbeda. Namun tetap harus diidentifikasi adanya unsur-unsur pengawasan yang bersifat umum dalam semua sistem yang baik. Standar tersebut dapat ditetapkan berdasarkan data periode sebelumnya atau berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk keperluan analisis, standar dapat ditetapkan dengan menggunakan rasio. Misalnya, tren hubungan antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan. Ini lebih bermakna dari pada setiap item yang diukur secara independen. Misalnya, kerugian investasi meningkat secara absolut, tetapi jika dibandingkan dengan peningkatan volume investasi, rasionya lebih kecil. Sehingga dapat dikatakan bahwa loss ratio semakin membaik. Contoh lainnya adalah pangsa pasar, mungkin saja perkembangan dana bank secara absolut meningkat, tetapi jika dibandingkan dengan perkembangan dana perbankan secara keseluruhan maka pangasanya menurun. Ini bisa menjadi daya saing bank menurun. Pengukuran dan pengamatan jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditentukan.

b. Pelaksanaan kegiatan operasional harus selalu dipantau secara cermat. Untuk itu perlu dibuat suatu catatan sebagai laporan kemajuan proses pengelolaan. Berdasarkan catatan tersebut, perlu dilakukan pengukuran kinerja, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan laporan untuk evaluasi lebih lanjut.

c. Interpretasi dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang dipersyaratkan. Prestasi kerja harus dinilai dengan memberikan interpretasi apakah sudah sesuai dengan standar, sejauh mana ada penyimpangan dan apa faktor penyebabnya.

d. Mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan. Tindakan korektif, selain mendeteksi kesalahan, juga menjelaskan apa yang menyebabkan penyimpangan dan memberikan cara untuk memperbaikinya sehingga kembali ke standar dan rencana yang tepat. Tindakan korektif sangat perlu dan harus dilakukan, agar suatu penyimpangan tidak berlarut-larut, karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar.

e. Perbandingan hasil akhir (output) dengan masukan (input) yang digunakan.

Setelah proses implementasi selesai, segera dilakukan pengukuran dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan sumber daya digunakan dan standar yang ditetapkan. Hasil pengukuran ini akan menunjukkan tingkat efisiensi kerja dan produktivitas sumber daya yang ada dan sebagai berikut:

1. Peraturan

Strategi pertama dalam pengawasan prinsip syariah adalah regulasi. Regulasi merupakan strategi penting untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah karena apabila regulasi tersebut dipenuhi maka prinsip syariah dalam undang-undang akan terpenuhi seperti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa

bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya. kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang untuk menetapkan Fatwa di bidang Syariah. Prinsip-prinsip syariah tersebut ditetapkan oleh MUI, kemudian dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia dengan dibantu oleh komite perbankan syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia.

Dalam memberikan kepastian hukum dan kepercayaan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan bank syariah, UU Perbankan Syariah mengatur tentang jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, serta larangan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah yang menjadi bagian dari Bank Umum Konvensional. Selain itu, untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang masih meragukan operasional syariah perbankan syariah selama ini, juga diatur kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan tidak adil. UU Perbankan Syariah juga mengatur masalah kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia yang disampaikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang wajib dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk menindaklanjuti pelaksanaan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama. Indonesia ke dalam peraturan Bank Indonesia, di lingkungan internal Bank yang berwenang menetapkan Fatwa di bidang Syariah. Prinsip-prinsip syariah tersebut ditetapkan oleh MUI, kemudian dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia dengan dibantu oleh komite perbankan syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia.

Dalam memberikan kepastian hukum dan kepercayaan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan bank syariah, UU Perbankan Syariah mengatur tentang jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, serta larangan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah yang menjadi bagian dari Bank Umum Konvensional. Selain itu, untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang masih meragukan operasional syariah perbankan syariah selama ini, juga diatur kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan tidak adil. UU Perbankan Syariah juga mengatur masalah kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia yang disampaikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang wajib dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk menindaklanjuti pelaksanaan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama. Dalam ketentuan Bank Indonesia, di lingkungan Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang seimbang. Jadi, prinsip syariah yang menjadi dasar operasional perbankan syariah di Indonesia adalah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Fatwa yang kemudian menjadi acuan DPS dalam pengawasan perbankan syariah tersebut juga menjadi acuan bagi Bank Indonesia untuk mengeluarkan peraturan Bank Indonesia terkait prinsip syariah.

Ketentuan/aturan tersebut di atas merupakan susunan yang terstruktur sehingga DSN dapat berpedoman pada fatwa DSN-MUI untuk memastikan bank-bank yang diawasinya berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai pihak yang terafiliasi dengan bank, Dewan Pengawas Syariah juga berpedoman pada ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia, baik berupa Peraturan Bank Indonesia maupun Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Bank Indonesia dalam membuat peraturan terkait Prinsip Syariah berpedoman pada Fatwa DSN-MUI dan untuk menghubungkan fatwa DSN-MUI dengan peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia, maka dibentuk Komite Perbankan Syariah.

2. Sosialisai Masyarakat

Sejak tahun 2000, lebih dari 50 lembaga ekonomi berbasis syariah telah berkembang pesat. Ini sangat masuk akal mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Sayangnya, di tengah booming syariah, terdapat berbagai kelemahan dan kejanggalan. Apalagi disinyalir lebih dari 80% lembaga yang ada belum mampu sepenuhnya menerapkan prinsip syariah. Kesalahan pertama dalam hal ini adalah produk syariah yang dipasarkan didominasi oleh produk konsumsi. Murabahah, atau jual beli, baik dalam bentuk KPR, kredit kendaraan, dan sebagainya mendominasi tidak kurang dari 70% produk syariah yang ada. Tidak berbeda dengan kredit konsumen tradisional. Hanya saja unsur bunga disamakan dengan unsur cost dan profit margin. Seharusnya kalau mau adil, produk lain seperti mudharabah, musyarakah, isthisma" juga lebih gencar dipasarkan. Dalam beberapa kasus, masyarakat juga sering mengalami kesulitan dalam mengakses produk-produk syariah tersebut. Dengan persyaratan yang rumit dan birokrasi yang rumit, lembaga syariah telah bergeser menjadi menara gading yang sulit dijangkau oleh graas root. Padahal, sebenarnya ekonomi Islam lahir untuk mengakomodir masyarakat yang kurang mampu. Upaya sosialisasi Bank Syariah yang bercirikan penghapusan beban bunga berkelanjutan, pembatasan kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan prinsip

pembiayaan dalam usaha halal sesuai prinsip syariah. Kegiatan yang dapat ditempuh adalah melalui seminar produk syariah, riba dan hal-hal yang berkaitan dengan sosialisasi prinsip syariah.

3. Pengawasan kantor Cabang

Strategi DPS dalam melakukan pengawasan terhadap bank cabang adalah:

- a. Menilai dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah pada pedoman operasional dan produk yang diterbitkan oleh bank;
- b. Mengawasi proses pengembangan produk bank baru agar sesuai dengan fatwa DSN MUI;
- c. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan perbankan;
- d. Meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari unit kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Kendala Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Terlaksananya Prinsip-Prinsip Syariah di Bank Sumut Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank Sumut Syariah dalam menerapkan prinsip syariah memiliki kendala baik eksternal maupun internal. itu adalah:

1. Kejar Target

Mengejar target merupakan target yang telah ditetapkan untuk dicapai. Dalam sebuah perusahaan, target selalu dibutuhkan dalam dunia kerja, tanpa adanya target arah dan tujuan perusahaan tidak akan jelas. Target yang diberikan kepada karyawan ternyata memberikan banyak manfaat. Ini termasuk membuat karyawan bekerja lebih cepat, ritme kerja lebih teratur, belajar lebih bertanggung jawab, dan membuat tim lebih efektif dalam bekerja. Namun tidak jarang memberikan pengaruh buruk bagi perusahaan karena untuk mencapai target, segala sesuatunya dilakukan walaupun melanggar prinsip syariah.

Untuk mempercepat laju pertumbuhan bank syariah, dan untuk mewujudkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” yang dicanangkan oleh Bank Indonesia, setiap bank menargetkan aset yang harus meningkat setiap tahun dan untuk mencapai target tersebut bank sering mengabaikan prinsip syariah. Mereka memandang syariah semata-mata sebagai peluang pasar yang layak dimanfaatkan. Tindakan ini tentunya merupakan kejahatan ekonomi karena produk syariah merupakan alat bagi para kapitalis untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dan secepat mungkin. Keberpihakan dan komitmen mereka terhadap keberlangsungan dan perkembangan syariah itu sendiri masih dipertanyakan. Parahnya, beberapa bank membuka divisi syariah hanya untuk nasabah swasta yang memiliki dana tak kurang dari Rp 500 juta. Jika demikian, tentunya keberpihakan lembaga keuangan menjadi diskriminatif dan tidak lagi berperan dalam kelangsungan hidup masyarakat akar rumput. Kapitalisme, dalam hal ini, terbungkus syariah untuk kepentingan pemilik modal guna mencapai target yang telah ditentukan.

2. Nasabah

Banyak nasabah memanipulasi data sehingga dapat masuk ke dalam persyaratan untuk memperoleh produk bank syariah dan mengesampingkan penerapan prinsip syariah yang seharusnya menjadi dasar kerjasama. Hubungan antara bank syariah dan nasabah adalah atas dasar kemitraan (ta'awun). Dengan hubungan kemitraan ini, tidak ada pihak yang merasa dieksploitasi oleh pihak lain. Nasabah tidak dimanfaatkan karena harus membayar bunga dalam jumlah tertentu, seperti halnya hubungan nasabah dengan bank non syariah. Bahkan bank syariah prihatin dengan kinerja usaha/dunia usaha yang dilakukan nasabah (apalagi jika akad yang diperjanjikan adalah musyarakah dan mudharabah). Bank syariah juga tidak merasa dimanfaatkan oleh penabung karena harus membayar bunga sesuai kesepakatan (misalnya dalam deposito). Imbalan yang diberikan kepada penabung sesuai dengan keuntungan yang dihasilkan bank dalam mengelola dana nasabah. Antara nasabah dan bank syariah berada dalam kondisi saling tolong-menolong dan kerjasama (ta'awun).

3. Kantor cabang

Kantor cabang adalah kantor yang mengurus kepentingan suatu perusahaan (lembaga) di tempat lain atau yang kedudukannya di bawah kantor pusat. Kantor Cabang disini berarti kantor yang mengurus kepentingan Bank Sumut Syariah. Di kantor cabang, tidak semua pegawai memahami keuangan syariah. Pada saat rekrutmen pegawai, terkadang latar belakang tidak dijadikan sebagai tolak ukur dan acuan. Padahal bank syariah Sumatera Utara yang pada dasarnya merupakan lembaga keuangan syariah tentunya harus mengedepankan nilai-nilai syariah dalam segala aktivitasnya. Sehingga pegawai yang diterima adalah orang-orang yang mengetahui dan mumpuni di bidang keuangan syariah. Kemudian biasanya di bank cabang merekrut anggota dari bank konvensional ke bank syariah sehingga banyak pegawai yang belum memahami dengan jelas prinsip syariah.

4. Persaingan bisnis

Persaingan usaha adalah suatu keadaan dimana terdapat dua pihak atau lebih (pelaku usaha) atau lebih yang berusaha untuk saling mengungguli dalam mencapai tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu. menghasilkan. Dalam hal ini terjadi persaingan usaha antara bank syariah yaitu bank syariah Sumatera Utara dengan bank syariah lainnya. Persaingan antar bank dalam perbankan syariah merupakan hal yang lumrah karena semua lembaga keuangan yang ada menginginkan lembaganya menjadi nomor satu dan menjadi pilihan masyarakat. Tak terkecuali Sumatera Utara yang bergerak di bidang ekonomi mikro yang kita ketahui sudah banyak beredar di Indonesia. Sehingga persaingan antara satu dengan yang lainnya sangat terlihat dan begitu besar.

Tantangan dan Permasalahan di Bank Sumut Syariah

Pelaksanaan kinerja Bank Umum Syariah Sumut tentunya juga disertai dengan kendala yang sering dihadapi terutama terkait penerapan sistem perbankan baru yang berkembang pesat dalam hal ini dengan prinsip yang berbeda dengan sistem profit yang dominan. Beberapa tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Bank Umum Syariah Sumatera Utara di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan modal kerja syariah.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kegiatan perbankan syariah.
- c. Regulasi perbankan yang berlaku belum sepenuhnya disesuaikan dengan operasional bank syariah
- d. Sumber daya manusia dengan keahlian perbankan syariah masih terbatas.

SIMPULAN

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hanya saja supervisi lebih banyak digunakan karena mengandung konotasi yang meliputi penetapan standar, pengukuran kegiatan, dan pengambilan tindakan korektif. Melalui pendekatan kelembagaan, pengawasan diserahkan kepada perusahaan/organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Badan pengawas tidak terkait dengan fungsi operasional perusahaan. Tidak mungkin seseorang atau lembaga mengawasi pekerjaan yang mereka lakukan sendiri. Badan pengawas juga bersifat independen, dalam arti pekerjaannya tidak terkait atau dipengaruhi oleh pihak lain, baik internal maupun eksternal perusahaan. Dengan demikian, penilaian yang dilakukan diharapkan objektif sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terakhir, yang terpenting, badan pengawas harus memenuhi kriteria integritas dan kejujuran. Tanpa kejujuran, proses pengawasan tidak akan dipercaya orang, dan pada akhirnya pengawasan tidak akan efektif. Melalui pendekatan sistem, pengawasan dilakukan melalui pengaturan prosedur dan hubungan antar subsistem dalam organisasi agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan organisasi. Pendekatan sistem dalam pengendalian internal. Untuk memastikan efektivitas kinerja DPS Selain dilihat dari pelaksanaan tugasnya, efektivitas anggota DPS harus terdiri dari menjalankan tugasnya sebagai pengawas dan harus independen, tanpa pengaruh dari pihak manapun, baik dari bank maupun dari pihak lain. dari bank dan memiliki SOP. Jika tidak ada SOP, maka DPS sendiri memiliki aturan main, memiliki pedoman kerja dewan pengawas syariah. Mereka ditentukan berapa kali sidang menggelar rapat, lalu harus melapor dan komponennya juga banyak.

REFERENSI

- Izazi, I., & Indriani. (2019). *Pelaksanaan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah Medan)*. Universitas Sumatra Utara.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*. Raja Grafindo Persada.
- Lesmana, S., & Lufriansyah. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pengendalian Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1).
- Mustapa. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah di Medan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Pratiwi, P. A. (2021). *Strategi Dewan Pengawas Syariah pada BNI Syariah dalam Menjamin Erlaksananya Prinsip-Prinsip Syariah (Studi Bank Negara Indonesia Syariah)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.